



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN JAMBU HILIR
KECAMATAN KANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN JAMBU HILIR KECAMATAN KANDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Penetapan batas desa/kelurahan adalah proses ditetapkannya kesepakatan batas desa/kelurahan yang ditentukan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

8. Penegasan batas desa/kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas desa/kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas desa/kelurahan.
9. Batas desa/kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa/kelurahan yang berbatasan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas wilayah Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan yang meliputi:

- a. Penetapan Batas Kelurahan Jambu Hilir; dan
- b. Penegasan Batas Kelurahan Jambu Hilir.

BAB II

PENETAPAN BATAS KELURAHAN JAMBU HILIR

Pasal 3

- (1) Batas wilayah Kelurahan Jambu Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara: Kelurahan Kandangan Kota;
 - b. Sebelah Timur: Desa Kaliring dan Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung;
 - c. Sebelah Selatan: Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung; dan
 - d. Sebelah Barat: Desa Baluti.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Jambu Hilir adalah $\pm 3,13$ KM².

BAB III

PENEGASAN BATAS KELURAHAN JAMBU HILIR

Pasal 4

Penegasan garis batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan adalah sebagai berikut:

- a. TK.01 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 27,581''$ LS dan $115^{\circ} 16' 48,631''$ BT yang terletak di Jalan Padang Rasau merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- b. TK.01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 56,697''$ LS dan $115^{\circ} 16' 26,694''$ BT yang terletak di Jalan Lingkar Kandangan (*By Pass*) merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;

- c. TK.02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 31,193''$ LS dan $115^{\circ} 16' 8,578''$ BT yang terletak di lahan persawahan merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- d. TK.03 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti aliran anak sungai sampai pada TK.04 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 27,385''$ LS dan $115^{\circ} 16' 3,555''$ BT yang terletak di jembatan Jalan Kapten Piere Tendean merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan; dan
- e. TK.04 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.05 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 23,777''$ LS dan $115^{\circ} 16' 3,469''$ BT yang terletak di persimpangan Sungai Amandit dengan anak sungai samping jembatan merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Desa Baluti dan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan.

Pasal 5

Penegasan garis batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan adalah sebagai berikut:

- a. TK.05 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 20,232''$ LS dan $115^{\circ} 16' 9,494''$ BT yang terletak di tengah Sungai Amandit menuju Pulau Negara dekat Mushalla Darus Sa'adah merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- b. TK.06 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Gang Pulau Negara sampai pada TK.07 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 17,339''$ LS dan $115^{\circ} 16' 7,237''$ BT yang terletak di gang belakang Pertokoan Pasar Kandangan merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- c. TK.07 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.08 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 17,472''$ LS dan $115^{\circ} 16' 6,951''$ BT yang terletak di lahan kosong samping gang belakang Pertokoan Pasar Kandangan merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- d. TK.08 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.09 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 16,260''$ LS dan $115^{\circ} 16' 6,474''$ BT yang terletak di Gang Jembatan Anwar Islamiyah merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- e. TK.09 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.10 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 16,198''$ LS dan $115^{\circ} 16' 6,656''$ BT yang terletak di belakang Pertokoan Kalimati merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- f. TK.10 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.11 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 15,248''$ LS dan $115^{\circ} 16' 6,527''$ BT yang terletak di belakang Pertokoan Kalimati merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- g. TK.11 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.12 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 14,590''$ LS dan $115^{\circ} 16' 6,848''$ BT yang terletak di belakang Pertokoan Kalimati merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- h. TK.12 selanjutnya lurus ke arah Barat sampai pada TK.13 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 14,482''$ LS dan $115^{\circ} 16' 6,655''$ BT yang terletak di belakang Pertokoan Kalimati merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;

- i. TK.13 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.14 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 13,979''$ LS dan $115^{\circ} 16' 6,960''$ BT yang terletak di Gang Jembatan H. Salam merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- j. TK.14 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.15 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 14,212''$ LS dan $115^{\circ} 16' 7,431''$ BT yang terletak di Gang Jembatan H. Salam merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- k. TK.15 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.16 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 13,842''$ LS dan $115^{\circ} 16' 7,606''$ BT yang terletak Gang Jembatan H. Salam merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- l. TK.16 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.17 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 13,755''$ LS dan $115^{\circ} 16' 7,458''$ BT yang terletak Gang Jembatan H. Salam merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- m. TK.17 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.18 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 13,360''$ LS dan $115^{\circ} 16' 7,690''$ BT yang terletak Gang Jembatan H. Salam merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- n. TK.18 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.19 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 13,046''$ LS dan $115^{\circ} 16' 7,662''$ BT yang terletak Gang Jembatan H. Salam merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- o. TK.19 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.20 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 12,898''$ LS dan $115^{\circ} 16' 7,976''$ BT yang terletak Gang Jembatan H. Salam merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- p. TK.20 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.21 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 12,940''$ LS dan $115^{\circ} 16' 8,543''$ BT yang terletak di tengah Sungai Amandit Pulau Negara merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- q. TK.21 selanjutnya ke arah Timur mengikuti aliran Sungai Amandit sampai pada TK.22 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 14,302''$ LS dan $115^{\circ} 16' 12,728''$ BT yang terletak di tengah Sungai Amandit merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan; dan
- r. TK.22 selanjutnya ke arah Timur mengikuti aliran Sungai Amandit sampai pada TK.23 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 35,675''$ LS dan $115^{\circ} 17' 8,599''$ BT yang terletak di tengah Sungai Amandit merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan.

Pasal 6

Penegasan garis batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung adalah sebagai berikut:

- a. TK.23 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.24 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 33,639''$ LS dan $115^{\circ} 17' 11,923''$ BT yang terletak di pinggir Sungai Amandit merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Jambu Hilir dan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung; dan

- b. TK.24 selanjutnya ke arah Timur mengikuti aliran Sungai Amandit sampai pada TK.25 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 34,071''$ LS dan $115^{\circ} 17' 17,945''$ BT yang terletak di pinggir Sungai Amandit merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka dan Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kecamatan Padang Batung.

Pasal 7

Penegasan garis batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan dengan Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung adalah sebagai berikut:

- a. TK.25 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti aliran Sungai Amandit sampai pada TK.26 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 34,072''$ LS dan $115^{\circ} 17' 18,787''$ BT yang terletak di pinggir Sungai Amandit merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan dengan Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung.

Pasal 8

Penegasan garis batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan dengan Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung adalah sebagai berikut:

- a. TK.26 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti aliran Sungai Amandit sampai pada TK.27 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 15,937''$ LS dan $115^{\circ} 17' 18,402''$ BT yang terletak di pinggir Sungai Amandit merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan dengan Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung; dan
- b. TK.27 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.28 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 26,682''$ LS dan $115^{\circ} 17' 19,131''$ BT yang terletak di Jembatan Jambu Sungai Amandit merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan dengan Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung.

Pasal 9

Penegasan garis batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan dengan Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung adalah sebagai berikut:

- a. TK.28 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.29 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 31,175''$ LS dan $115^{\circ} 17' 19,675''$ BT yang terletak di Jalan Jambu Hulu merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan dengan Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung; dan
- b. TK.29 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.30 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 37,588''$ LS dan $115^{\circ} 16' 57,196''$ BT yang terletak di saluran irigasi merupakan pertigaan batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan dan Desa Baluti Kecamatan Kandangan dengan Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung.

Pasal 10

Batas Kelurahan serta titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandungan
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandungan
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd


MUHAMMAD NOOR

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
KELURAHAN JAMBU HILIR KECAMATAN
KANDANGAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY